

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan negara merupakan tugas Kejaksaan yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat, tapi ini perlu dijelaskan menyangkut penyidikan dan penyelidikan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang. Barang rampasan yang disita selanjutnya akan di simpan di rumah penyimpanan barang rampasn negara ( RUPBASAN). Yang akan di pergunakan sebagai barang bukti untuk suatu kasus pidana maupun perdata, pengambilan barang tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pengadilan untuk memberikan perizinan penguunaan barang sitaan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018.

Barang rampasan dan barang sitaan merupakan bagian dari pendapatan negara bukan pajak ( PNBPN ) yang dikelola oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yang diatur dalam Undang-Undang no 20 tahun 1997 tentang pendapatan negara bukan pajak ( PNBPN). Dimana barang rampasan dan barang sitaan negara ini merupakan aset negara yang dapat dijual untuk kepentingan negara. Yang pengelolaannya merupakan tugas menteri keuangan, KPK, Odituran, dan Kejaksaan.

Pihak yang berwenang dalam pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan ini akan meneliti barang rampasan dan barang sitaan negara sebelum melakukan pengelolan barang tersebut, pihak kejaksaan yang melakukan pengelolaan harus melalui perizinan penguunaan barang tersebut, begitu juga dengan pihak lain yang akan melakukan pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan tersebut. (Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021)

Keterkaitan subsistem peradilan adalah “Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat dibidang ekonomi, politik, pendidikan,

dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. ( Muhammad, 2007 )

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, penyitaan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan seperti kasus korupsi seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Proses pidana yang dimaksud dimulai dari tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidik. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka berikut barang buktinya.

Rangkaian suatu proses peradilan yakni dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim eksekusi tentunya disertakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun barang rampasan negara. Agar barang bukti dan rampasan negara tersebut terjamin keamanan serta keutuhannya diperlukan suatu institusi

khusus untuk menyimpan, yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) salah satu institusi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut. (Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983)

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHP, penyitaan dalam proses perkara pidana menjangkau :

1. Penyitaan barang yang telah di *Consevoir Beslag* (disita) dalam perkara perdata.
2. Penyitaan barang yang berada dalam “*Sita Pailit*” atau bedel pailit.

Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul obyektif pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor “*Relevansi*” dan “*Urgensi*” yang digariskan Pasal 39 KUHP secara utuh. Secara Relevansi menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat 1 KUHP, hanya terbatas

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa (seluruh atau sebagian), diduga :
  1. Diperoleh dari tindak pidana, atau
  2. Sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang digunakan baik secara langsung :
  1. Melakukan tindak pidana, atau
  2. Mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan menghalangi-halangi penyidikan.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda yang lain mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak

terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan (Nikolas Simanjutak, 2009 : 100).

Direktoral Jendral Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang memiliki peran penting dan sebagai aktor dalam pengelolaan barang rampasan negara. Kebijakan terkait pengelolaan barang rampasan negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Gratifikasi. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penyelesaian barang rampasan negara meliputi pengurusan dan pengelolaan. Kiranya perlu ada keselarasan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terkait Pengelolaan BMN/ D, dimana dalam ketentuan tersebut tidak dikenal ada diksi “pengurusan” dan yang dikenal adalah pengelolaan yang memiliki makna lebih luas.

Pengelolaan barang rampasan negara tersebut sepenuhnya berada pada Menteri Keuangan, dalam hal ini kewenangan Kejaksaan dan KPK untuk menjual terlebih dahulu perlu ditinjau kembali. Kewenangan penjualan tersebut bisa jadi mengacu pada ketentuan PP Nomor 11 Tahun 1947 dimana belum ada pengaturan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengaturan Kejaksaan atau KPK dapat menjual terlebih dahulu dengan bertindak selaku pengurus barang menimbulkan kerancuan dengan mekanisme pemindahtanganan berupa penjualan yang diatur pada PP 27 Tahun 2014. Selain itu, tidak relevan lagi Kejaksaan diberikan kewenangan menjual sendiri dengan batasan tertentu tanpa melalui lelang. Hal ini karena perkembangan lelang yang semakin baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan lelang semakin mudah, cepat, murah dan transparan. Selain itu, guna percepatan penyelesaian barang rampasan melalui penjualan secara lelang maka proses penentuan nilai limit atas barang rampasan berupa selain tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan taksiran dengan syarat

pelaksanaan lelang harus melalui *e-auction*. Hal ini akan mempercepat proses dan lebih efektif serta efisien karena harga barang tersebut akan terbentuk dengan mekanisme pasar.

Pengelolaan barang rampasan membutuhkan sinergi dan kesamaan langkah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Masing-masing pihak yang terkait bekerjasama dan berkolaborasi dengan menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya terkait pengelolaan barang rampasan. Pengelolaan barang rampasan yang optimal akan memberikan beberapa keuntungan antara lain:

1. Menjaga “nilai” barang rampasan negara sehingga meminimalisir kerusakan dan kehilangan aset,
2. Negara memperoleh pendapatan dari penjualan atau pemanfaatan aset,
3. Penghematan biaya dari sisi penggunaan apabila ditetapkan penggunaannya untuk mendukung tugas dan fungsi (*cost saving*) dan penghematan dari sisi biaya pemeliharaan, dan
4. Memberikan transparansi pengelolaan barang rampasan negara kepada masyarakat. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) selaku aset manager berkepentingan untuk menjaga pengelolaan barang rampasan negara agar dapat dilaksanakan secara tertib, optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil topik dengan judul “ Mekanisme Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
2. Bagaimana Pemanfaatan Barang rampasan dan barang sitaan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
3. Siapa saja yang bisa memanfaatkan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
4. Siapa saja yang berwenang mengatur barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari magang ini yaitu :

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
2. Mengetahui tentang pemanfaatan barang rampasan sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
3. Mengetahui siapa saja yang bisa memanfaatkan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
4. Mengetahui siapa saja yang berwenang dalam mengatur Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat magang terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat untuk mengetahui

mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai informasi kepada pembaca agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Bagi kejaksaan tersebut manfaatnya adalah dapat melakukan penyidikan dengan mudah dikarenakan telah mengetahui tata cara mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasna Negara.

### **1.5 Metode Penulisan**

Penelitian dilakukan dengan metode observasi dilapangan selama 40 hari pada Kejaksaan Tinggi Kota Padang Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui peninjauan secara langsung pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dengan kata lain dilakukan langsung dilapangan dengan cara mencatat, mengamati apa saja kegiatan dan penerapan mekanisme pengelolaan barang sitaan dan baranag rampasan Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Magang akan dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berlokasi Jl. Raden Saleh No.4, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan magang selama 40 hari kerja.

### **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini yaitu hanya fokus mengenai apa saja mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tinjauan pustaka ini berisi tentang konsep dan teori pada tugas akhir. Pada bab ini setiap variabel dijelaskan dalam bentuk sudut pandang konseptual, dan konsep teori tentang penjualan personal

## **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab III ini menjelaskan tentang tempat magang. Pada bagian awal bab ini menjelaskan tentang profil Kejaksaan Tinggi Kota Padang kegiatan yang dilakukan perusahaan, visi serta misi kejaksaan. Pada bagian selanjutnya berisi tentang sejarah kejaksaan tersebut.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab IV ini membahas uraian dari penerapan personal selling dalam meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui metode penelitian yang dilakukan. Uraian tersebut harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V penutup ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari kegiatan magang. Pada bagian ini saran diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Padang sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pihak kejaksaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**